

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai dasar bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan negara tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹ Kebijakan-kebijakan negara tersebut harus sesuai kehendak rakyat karena dalam konsep demokrasi di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.

Kata demokrasi atau *democracy* dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah).² Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

Menurut Mac Iver dikutip dalam Muhadam labolo dan Teguh Ilham yang menyebutkan, "*praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk*

¹Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. 149.

² Ni'matu Huda, *Ilmu Negara*, Raja Wali Press, Jakarta, 2014, hlm. 200.

itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan".³ Hal ini menunjukkan bahwa jika Negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit haruslah memiliki sebuah mekanisme penyelenggaraan yang tepat dalam menerapkan demokrasi.

Pilihan terhadap jenis sistem Pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek legitimasi dan efisiensi, yang selalu merupakan *trade off*. Artinya, sistem yang memiliki legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata – mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil Pilkada yang legitimasinya sangat rendah.⁴

Mekanisme penyelenggaraan demokrasi yang kurang efektif dengan banyaknya penduduk akan menyebabkan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya utamanya dalam hal penyelenggara pemilu. Hal ini terbukti pada tahun 2017, Kabupaten Sampang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan pada Kabupaten Sampang ini juga diselenggarakan secara serentak oleh 101 daerah yang meliputi 7 daerah propinsi yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat, 76 kabupaten dan 18 kota.

³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 8.

⁴ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 197.

Kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dari waktu ke waktu tidak mengalami peningkatan sekalipun sistem penyelenggaraan Pemilu selalu mengalami perubahan. Perubahan sistem Pemilu tidak semata-mata menghasilkan Pemilu sebagaimana diharapkan rakyat.⁵ Praktik penyelenggaraan pemilu yang sarat manipulatif dan kuat dengan intervensi politik oligarki menunjukkan bahwa upaya bangsa ini dalam menata sistem politik yang baik belum tercapai sesuai keinginan reformasi.

Secara umum, sebagaimana dimandatkan oleh Perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya yang disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁶

Kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemilihan serentak ada pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan KPU) dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Bawaslu). Kerangka besar dari penyelenggaraan pemilihan diatur oleh kedua lembaga tersebut, dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil

⁵ Jimly Assiddqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 hlm. 70.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. “Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Bupati Kabupaten Sampang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang. Dengan kata lain tata cara, prosedur ataupun mekanisme penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang, kedua lembaga tersebut juga dijalankan oleh 7 provinsi dan 92 Kab/Kota yang juga menyelenggarakan pemilihan, termasuk provinsi Jawa Timur beserta Kabupaten/Kotanya.

Walaupun memiliki tata cara, prosedur ataupun mekanisme yang sama akan tetapi ada hal yang menarik dalam penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut dengan DPT) di dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Sampang dan hal ini mulai tampak pasca dikeluarkannya putusan sela oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 atas permohonan yang diajukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang nomor urut 2 (dua) atas nama Dr. H. Hermanto Subaidi dan Suparto.

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) rakyatlah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin di daerah masing – masing. *“Rakyat merupakan ide yang paling substansial dari kedaulatan, sehingga peran rakyat lebih menentukan masadepan bangsa dan negara, termasuk dalam menentukan elit yang memimpin”.*⁷ Oleh karena itu untuk menentukan rakyat yang mana yang memiliki hak suara pada sebuah Pilkada maka

⁷ Elvi Juliansyah, *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 218.

diperlukan suatu formulasi yang akurat dalam penentuan pemilih dalam Pilkada yang disebut DPT.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.⁸ Artinya penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin maka penduduk tersebut masuk kedalam DPT sebagai penduduk yang mempunyai hak pilih dalam sebuah pemilihan.

Pilkada serentak yang dilakukan pada 27 Juli 2018 telah menghasilkan beberapa pemimpin daerah yang terpilih sesuai dengan jumlah suara yang di dapatkan oleh masing – masing calon, namun Pilkada yang di lakukan di Kabupaten Sampang yang telah memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama H. Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat ternyata tidak selesai pada saat itu juga, Pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Dr. H. Hermanto Subaidi, M.S. dan Suparto telah mengajukan gugatan sengketa hasil pemungutan suara yang di keluarkan oleh KPU kepada MK. Pada putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 yang di keluarkan oleh MK telah menetapkan bahwa Proses pemungutan suara yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Sampang harus di lakukan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU), artinya pengajuan gugatan sengketa hasil pemungutan suara yang di ajukan oleh

⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan

pasangan calon Bupati nomor urut 2 (dua) Kabupaten sampang di kabulkan sebagian oleh MK.

Putusan MK Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 telah menetapkan adanya proses PSU di Kabupaten Sampang terkait permasalahan yang mendasar adalah berkaitan dengan jumlah DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018 yang menurut MK terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang di jadikan dasar untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018. Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. telah diatur mengenai proses penetapan DPT yang menyatakan :

- (1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.

KPU Kabupaten Sampang dalam menentukan DPT adalah bukan DP4 yang bersumber dari data jumlah penduduk yang telah di tetapkan Kementrian Dalam Negri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, melainkan jumlah DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 805.459 sebagai data terakhir yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan kependudukan terkini sehingga diperoleh jumlah DPT sebanyak 803.499.⁹ mekanisme tersebut tidak sesuai

⁹ Keterangan KPU dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018

dengan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. karena KPU tidak menggunakan DP4 dari Kementrian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan pertimbangan penentuan DPT.

Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 yang di keluarkan oleh MK tentang Penyelenggaraan PSU oleh KPU Kabupaten Sampang, MK menjadikan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai acuan bagi KPU dalam menentukan ulang jumlah DPT yang akan di gunakan dalam PSU Kabupaten Sampang. Namun pada Substansinya MK menggunakan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota padahal peraturan ini telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pertimbangan yang dimaksud menyatakan.¹⁰ Mahkamah Konstitusi dalam Putusan – putusannya berkenaan dengan Pilkada Selalu menggunakan data kependudukan yang di keluarkan oleh Kementrian Dalam Negri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan jumlah DPT.

¹⁰ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018

Dalam sengketa Pilkada Kabupaten Sampang, penyelenggara Pilkada yaitu KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (selanjutnya disebut DP4) sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota. Sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa MK menggunakan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai dasar hukum penentuan jumlah DPT, namun pada substansinya MK sebenarnya menggunakan Pasal 58 Undang – undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Karena MK menyatakan rujukan dalam penentuan DPT hanya menggunakan data kependudukan yang di keluarkan oleh Kementrian Dalam Negri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Padahal dalam Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terdapat dua hal yang menjadi acuan penentuan DPT yaitu DPT pada pemilihan terakhir dan DP4 dari Kementrian Dalam Negri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut disini menarik untuk dilakukan sebuah analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 yang mana Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan pertimbangan hukum yang kurang tepat dalam penentuan

Daftar Pemilih Tetap terhadap Pemungutan Suara Ulang Kab. Sampang sesuai pasal 58 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Sampang tahun 2018 ?
2. Bagaimana mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang pada Pilkada tahun 2018 ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami apa yang seharusnya menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas dikeluarkannya Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang
2. Untuk mendapat pemahaman terkait proses penetapan jumlah DPT yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sampang pada Pilkada tahun 2018 sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat menambah khasanah keilmuan tentang proses dikeluarkannya sebuah Putusan yang sesuai dengan pertimbangan dan dasar hukum yang tepat sehingga dapat menciptakan keadilan yang seutuhnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, sistem politik, hukum pemilihan umum, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis tentang Putusan MK Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008)	Muhammad Fauzan	Universitas Jendral Soedirman	Karya tulis ini membahas tentang penentuan terobosan atau pelanggaran hukum pada pertimbangan hakim yang diberikan keluar dari aturan yang ada

2.	Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 209-210/Phpu.D-Viii/2010 (Sengketa Hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan) Ditinjau Dari Kewenangan Dan Prosedur Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Berdasar Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	Mydita Puspa Ayu	Universitas Esa Unggul	Skripsi Ini membahas tentang prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan. D
----	--	------------------	------------------------	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini

adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam skripsi ini menggunakan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai dasar pendekatan dalam menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan *conceptual approach*, yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi.¹³ Konsep penentuan jumlah DPT yang tepat dengan mendasarkan pada pasal 58 Undang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. Hal. 35.

¹² *Ibid* hlm.93

¹³*Ibid.* hlm. 137

- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum¹⁴.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 141

hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk tesis, skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum..¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Internet, dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.¹⁶ Teknik ini berfungsi guna mendapatkan landasan – landasan teori dengan mengkaji buku – buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan hasil – hasil penelitian – penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang langsung berhubungan dengan

¹⁵ *Ibid* hlm 142-143.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap bebebara teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa data.

1.7.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian-pengertian atau hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat yaitu Analisa Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang

1.7.3 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu Dasar Hukum yang tepat bagi penentuan DPT dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang serta dampak yang ditimbulkan dari Putusan tersebut.

1.7.4 Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.